

Keberadaan Hukum Pidana Adat dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana Indonesia

Iman Hidayat¹

¹Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Correspondence email: iman.hidayat@unbari.ac.id

Abstrak. Keberadaan hukum pidana adat dalam suatu masyarakat mencerminkan kehidupan masyarakat tersebut, dan setiap daerah memiliki hukum pidana tersendiri yang bersifat tidak tertulis yang disandi menurut adat setempat. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Tipe penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dilakukan langsung melihat hukum adat di Indonesia dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Sumber data adalah penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dengan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara dan analisis datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Keberadaan hukum pidana adat dalam ruang lingkup hukum pidana Indonesia adalah sangat diperlukan karena tidak setiap perbuatan jika digunakan hukum pidana positif akan menggunakan waktu yang cukup lama, sedangkan hukum pidana adat lebih cepat penyelesaiannya karena menggunakan sistem hukum adat setempat sehingga sudah seharusnya hukum pidana adat harus dijadikan sebagai hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci : Keberadaan, Pidana, Adat, Indonesia

Abstract. *The existence of customary criminal law in a society reflects the life of the community, and each region has its own unwritten criminal law which is coded according to local customs. In this study the author uses empirical juridical research methods. The type of research in this study is empirical juridical which is carried out directly by looking at customary law in Indonesia with the research specification being descriptive. Sources of data are field research and literature. This study uses a legal approach with data collection techniques using interviews and qualitative data analysis. The results of this study are that the existence of customary criminal law within the scope of Indonesian criminal law is very necessary because not every act if positive criminal law is used will take a long time, while customary criminal law is faster to resolve because it uses the local customary law system so that it should Customary criminal law must be used as Indonesian criminal law.*

Keywords: *Existence, Criminal, Custom, Indonesia*

PENDAHULUAN

Ruang lingkup tindak pidana tidak hanya meliputi yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga hak-hak umum (pidana) tidak tertulis terdapat dalam hukum adat. Pembahasan hukum adat (termasuk hukum pidana adat) erat kaitannya dengan situasi hukum Indonesia saat ini (*ius constitutum*), yang menunjukkan adanya pluralisme hukum. Pluralisme hukum bisa dipahami sebagai adanya beberapa sistem hukum yang terdapat dalam wilayah sosial yang sama. Dalam bidang pluralisme hukum, hukum negara (*legal law*) di satu sisi dan hak-hak rakyat yang tidak tertulis (termasuk hukum adat) hidup dan di sisi lain berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Sistem peradilan pidana Indonesia mengkodifikasikan hukum pidana adat sehingga terdapat landasan hukum bagi sistem peradilan pidana untuk menerapkan ketentuan hukum pidana adat pada perkara pidana biasa (*common law crime*). Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan dalam penyelesaian perkara pidana sederhana melalui penyelesaian secara pidana adat karena pada hukum adat selain mengatur tentang harta benda dan keluarga, ada juga hukum pidana umum yang juga dapat disebut *common criminal law* atau *common law torts*. Hukum adat adalah aturan hukum formal yang mengatur kejadian atau tindakan salah yang mengganggu keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, harus diselesaikan dengan cara yang tidak mengganggu keseimbangan masyarakat.

Hukum adat ini merupakan suatu perjanjian hukum yang secara konsisten disepakati oleh beberapa masyarakat adat secara turun-temurun tentang hal yang dilarang atau diizinkan. Jenis hukum ini berlaku ketika sesuatu dilarang, dilanggar dan untuk mencapai keadilan terhadap pelanggar, termasuk pelaksanaan keadilan bagi masyarakat adat secara keseluruhan. Keinginan untuk mencapai rasa keadilan itu, yang dibicarakan oleh para ahli hukum pidana konvensional adalah untuk mengembalikan ketidakseimbangan sehingga tradisi menjadi sumber hukum pidana nasional. Padahal, sumber hukum adalah kesadaran masyarakat akan pemahamannya tentang hal yang mereka terima untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang tertib dan damai. Oleh karena itu, sumber hukum harus mengalir aturan (norma) kehidupan yang adil dan sesuai dengan rasa serta kesadaran hukum (nilai-nilai) masyarakat karena mereka selalu bersikeras untuk menghormati hukum. kepentingan masyarakat.

Sementara itu, hukum pidana umum menitikberatkan pada “mengubah keseimbangan”. Orang yang bersalah akan dihukum selama keseimbangan masyarakat adat terganggu. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas

sebagai hak positif, karena hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi selain ketentuan hukum biasa. Dengan kata lain, hukum pidana adat tidak mengenal hukum tertulis, walaupun sebagian masyarakat hukum adat di Indonesia mengenal kodifikasi hukum adat. Misalnya kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur Agama, Awig-Awig (Bali), kitab Babad Jawa (Jawa kuno) dan lain sebagainya.¹ Dengan demikian, perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum sepanjang perbuatan tersebut menimbulkan gangguan keseimbangan dalam masyarakat setempat.

Mengenai keberadaan dan kedudukan hukum pidana adat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah secara khusus mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan lestari. Pembangunan sosial dan asas-asas yang diatur dalam undang-undang negara republik Indonesia tingkat pertama. Kemudian amanat konstitusi negara tersebut kemudian dirumuskan dalam serangkaian peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dari ketentuan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari segi peraturan perundang-undangan nasional, nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat diakui keberadaan. Demikian pula dalam hukum pidana, putusan pidana terhadap masyarakat hukum adat yang berada dalam tahap transisi menuju pengakuan hukum tertulis, harus memperhatikan rasa keadilan dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat ini.

Hukum pidana adat adalah hukum yang bersumber dari urgensi atau norma-norma kehidupan sehari-hari, yang segera muncul sebagai deklarasi budaya masyarakat Indonesia asli, dalam hal ini adalah pernyataan rasa keadilan dalam hubungan yang mementingkan diri sendiri sehingga jelas bahwa *common law* Hukum Pidana adalah hukum yang merupakan hakekat bangsa Indonesia yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri secara turun-temurun, berdasarkan nilai-nilai rasa yang diwujudkan dalam kebiasaan hidup sehari-hari sehingga menerapkan kaidah akal dan budi serta rasa keadilan. Oleh karena itu, hukum pidana adat biasanya mempunyai kedudukan khusus dalam hukum pidana Indonesia. Sebagai kerangka atau dasar kajian ini, perlu dikemukakan pendapat beberapa ahli hukum pidana tentang kedudukan hukum pidana tradisional dalam hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, muncul dua pertanyaan penting dari sudut pandang penulis, yaitu pertama, bagaimana penerapan hukum pidana adat sebagai sumber hukum nasional, sedangkan diketahui bahwa hukum pidana nasional dikodifikasikan oleh perundang-undangan pidana yang berlaku. KUHP tidak lahir dari kebiasaan pidana yang mencerminkan watak, watak, pandangan hidup dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Kedua, bagaimana pemerintah mengakui dan menghormati masyarakat peradilan pidana biasa dan hak-hak tradisionalnya pada tataran penerapan atau pelaksanaannya di lapangan.

Tindak pidana terjadi dalam satu kesatuan umum hukum pidana adat, yang sedang dalam tahap peralihan untuk pengakuan hukum hukum terkait dengan tindak pidana tersebut dapat dilimpahkan atau diselesaikan dengan hukum pidana adat atau dengan mempertimbangkan hukum dalam masyarakat. Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka penulis ingin mencari jawaban dengan mengevaluasi kedudukan hukum pidana tradisional dalam hukum pidana nasional. Penulis mengetahui bahwa ruang lingkup penelitian tentang topik ini sangat luas, oleh karena itu diperlukan kemampuan analisis yang luas.

METODE

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yang sering disebut penelitian lapangan merupakan pengkajian hukum yang berkesinambungan terhadap apa yang sebenarnya terjadi dalam lingkup sosial. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan atau penerapan kebijakan hukum normatif melalui tindakan dalam setiap fenomena hukum yang terjadi di lingkungan sosial.² Setelah menemukan bahan-bahan yang diperlukan, setelah mengidentifikasi masalah yang mengarah pada solusi, mempelajari situasi atau fakta nyata yang dialami masyarakat.³ Dalam hal ini dilakukan penelitian empiris karena melihat hukum pidana adat yang berlaku di Indonesia sehingga dapat dalam pembaharuan hukum pidana dapat dimasukkan hukum pidana adat dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum di setiap daerah.

Sumber Data

Dalam penelitian dengan pendekatan hukum, yang ditinjau melalui pencarian dan pengumpulan bahan yang digolongkan menjadi dua jenis yaitu data sekunder dan data primer. Data primer adalah bahan yang diperoleh atas dasar sumber pertama yang berkaitan dengan masalah dan dengan keinginan untuk diteliti secara terstruktur, yaitu

¹ Fery Kurniawan, "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Eduka, Volume 1, Nomor 2*, (Agustus 2016) : 15.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan data sekunder adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan data hukum tersier adalah jurnal hukum dan beberapa artikel penelitian terkait.⁴

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Pendekatan undang-undang (*legal approach*) dilaksanakan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan.⁵

Untuk itu, kajian ini adalah tentang pendekatan undang-undang terhadap analisis masalah melalui kumpulan bahan hukum. Data primer yang diperoleh dalam penelitian yakni mengenai keberadaan hukum pidana adat dalam ruang lingkup hukum pidana Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, data adalah bahan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam rumusan penelitian. Oleh karena itu, bahan harus dikumpulkan untuk memecahkan masalah. Jenis data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data sekunder dan data dengan menggunakan metode pemanfaatan data melalui wawancara dengan sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kemudian selesaikan studi dokumen. Penelitian dokumenter ini diperlukan untuk memperjelas informasi yang diperoleh dan untuk memverifikasi informasi tambahan yang diperlukan dari sumber lain.⁶ Upaya tersebut dilakukan melalui pencarian dan pengumpulan informasi, baik yang bersifat sekunder maupun primer terkait dengan keberadaan hukum pidana adat dalam ruang lingkup hukum pidana Indonesia. Selain itu juga, memberikan masukan untuk aturan hukum kedepannya terkait masalah adat.

Analisis Data

Analisis data adalah tahap pengumpulan dan pengkategorian informasi yang memungkinkan penulis untuk memilih atau mengevaluasi kekuatan terkait atau tidak. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif data kualitatif, yang umumnya menggunakan perspektif rasional, yaitu interpretasi, perbandingan, deduksi, dan induksi.

HASIL

Keberadaan Hukum Pidana Adat Dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana Indonesia

Masyarakat Indonesia sudah memiliki hukum sendiri yang sudah berkembang sejak lama yaitu hukum adat. Adopsi hukum terjadi dari dalam masyarakat itu sendiri, bukan dengan paksaan dari luar. Hukum adat didefinisikan oleh Van Vollenhoven sebagai seperangkat kode etik yang berlaku untuk penduduk asli dan orang asing, di satu sisi diberi sanksi (karena sah) dan di sisi lain tidak dikodifikasi.⁷ Selain itu juga, masyarakat Indonesia sudah memiliki hukum sendiri yang sudah berkembang sejak lama yaitu hukum adat. Adopsi hukum terjadi dari dalam masyarakat itu sendiri, bukan dengan paksaan dari luar.

Hal ini terlihat di berbagai daerah yang masih menjalankan ritual, dimana tujuan dari respon masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban adalah untuk merespon dengan respon konvensional (hukum adat /sanksi pengobatan adat). Penjatuhan sanksi adat (obat adat) hakikatnya menurut Lilik Mulyadi bersifat untuk pemulihan keseimbangan alam magis, pemulihan alam kosmos guna mengembalikan pada keseimbangan yang terganggu agar bersifat religio magis kembali.⁸ Dengan demikian, dapat diartikan bahwa hukum pidana umum adalah perbuatan yang melanggar keadilan dan kesusilaan masyarakat serta mengganggu ketentraman dan keseimbangan masyarakat.

Sebelum mempertimbangkan kemungkinan penggunaan hukum pidana yang ditetapkan dalam hukum pidana adat atau sebagai pengganti hukum positif yang diatur dalam hukum pidana nasional. Kemungkinan penggunaan hukum pidana adat sebagai pengganti hukum pidana nasional terhadap masyarakat hukum adat memerlukan kajian yang komprehensif, di mana penerapan hukum harus memperhatikan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek sosiologis hukum.

Dari segi sosiologis sudah sepatutnya diterapkan hukum positif berupa ketentuan-ketentuan hukum pidana nasional terhadap tindak pidana sebagian masyarakat setempat. Walaupun penerapan hukum positif dinilai cukup tepat dari segi sosiologis, penerapan hukum positif dalam masyarakat hukum adat tentunya harus didasarkan pada landasan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 14.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133.

⁶ Farouk Muhammad Dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, (Jakarta : PTIK Press, 2003), hal. 110.

⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2016), hlm. 4.

⁸ Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia : Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, (Jakarta : Laporan Penelitian, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung, 2010), hlm. 186.

hukum. Penerapan hukum positif tanpa landasan hukum maka penerapan hukum tersebut bertentangan dengan asas negara hukum, yang secara jelas dan tegas diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara Indonesia kepada hukum, bukan tentang kekuasaan murni (*state of power*).

Dinyatakan ini merupakan tolok yuridis-normatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah nasional apabila akan memberikan pengakuan kepada eksistensi masyarakat hukum adat. Nyata jelas pula di sini bahwa keempat syarat itu mengisyaratkan bahwa kepentingan negara, yang diidentifikasi pula sebagai kepentingan nasional sebagaimana yang harus dijaga oleh kekuasaan nasional yang sentral, tetaplah harus didahulukan. Hal ini dikatakan demikian sebab norma hukum yang harus diperhatikan oleh pemerintah nasional jika mengakui keberadaan masyarakat adat karena kepentingan negara juga diartikan sebagai kepentingan nasional yang harus dilindungi oleh otoritas nasional pusat, harus tetap diprioritaskan. Kondisi seperti ini sangat dikhawatirkan sebab jika pidana adat tidak ada lagi maka hukum pidana adat tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan juga hukum pidana adat tidak sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia karena hukum pidana adat tidak diatur dengan undang-undang maka hukum pidana sebagai undang-undang dapat menjadi tidak berlaku.

Masyarakat adat masih hidup di bawah hukum pidana mereka yang biasa sehingga sanksinya dapat dijatuhkan kepada seluruh warga setempat atas perbuatan yang melanggar hukum pidana. Oleh karena itu, syarat pertama pengakuan hukum pidana adat masyarakat hukum adat yaitu kelangsungan hidup masyarakat hukum adat harus terpenuhi. Selain itu juga, sepanjang tidak ada kesatuan dalam hukum pidana adat yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tidak bersifat separatis dan tidak bermaksud untuk mendirikan “negara dalam negara”. Hukum pidana adat sudah sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, pada kenyataannya sekarang ini belum ditemukan undang-undang yang mengatur tentang pengakuan keberadaan hukum pidana adat masyarakat adat di Indonesia. Dengan demikian, pengakuan adanya hukum pidana adat yang diatur oleh hukum masyarakat adat belum terpenuhi.

Bertolak dari asas legalitas, jelaslah bahwa ketika hukum pidana adat ada dalam masyarakat hukum adat maka diakui sebagai hukum positif sehingga keberadaan hukum pidana adat harus diakui terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu saja, sebagai bangsa yang beragam dan kaya dengan corak budaya maka keberadaan hukum pidana adat sebagai hukum yang tumbuh subur dan hidup dalam masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja.

Hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif, maksudnya hukum pidana adat dapat menjadi dasar hukum untuk pengujian substantif, sekaligus sebagai sumber hukum negatif, yaitu ketentuan *common law* yang dapat dipertanggungjawabkan, mengurangi masalah. Sebagai dasar pokok persoalan hukum pidana adat dan hukum pidana nasional, dengan sendirinya terselesaikan karena hukum yang dibuat kemudian adalah hukum yang sebenarnya berasal dari masyarakat dan hukum adat merupakan intisari langsung dari nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Untuk itu, hukum selalu mampu menahan tuntutan keadilan seluruh masyarakat dan hukum pidana adat akan menjadi sumber hukum dan dasar pembentukan hukum pidana nasional di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Keberadaan hukum pidana adat dalam ruang lingkup hukum pidana Indonesia adalah sangat diperlukan karena tidak setiap perbuatan jika digunakan hukum pidana positif akan menggunakan waktu yang cukup lama, sedangkan hukum pidana adat lebih cepat penyelesaiannya karena menggunakan sistem hukum adat setempat sehingga sudah seharusnya hukum pidana adat harus dijadikan sebagai hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002

Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2016

Farouk Muhammad Dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Jakarta : PTIK Press, 2003

Lilik Mulyadi, *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia : Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, Jakarta : Laporan Penelitian, Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2005

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Peraturan Perundang-Undangan

Fery Kurniawan, “Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Eduka*, Volume 1, Nomor 2, (Agustus 2016) : 15

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah